



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERHITUNGAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SURYA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis, menyatakan pembagian laba bersih PD. BPR Surya Galuh diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu perlu mengatur Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PD. BPR Surya Galuh adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
6. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Surya Galuh.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. BPR Surya Galuh.
11. Direktur adalah Direktur PD. BPR Surya Galuh.
12. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD. BPR.
13. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Surya Galuh.

BAB II
RENCANA KERJA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Bagian Kesatu
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 2

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Surya Galuh melalui Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan dan/atau belum ada pengesahan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Surya Galuh dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Surya Galuh yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Surya Galuh yang telah mendapat pengesahan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Perhitungan Tahunan

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Perhitungan tahunan yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas diluar tanggung jawab hukum.
- (4) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Surya Galuh yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Direksi wajib mengumumkan neraca, perhitungan laba/rugi dan laporan arus kas yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Surya Galuh.

BAB III
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu
Pembagian

Pasal 4

Pembagian laba bersih tahunan PD. BPR Surya Galuh setelah dikurangi pajak disahkan oleh Bupati, ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagian laba untuk Daerah sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- c. cadangan tujuan sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- d. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila PD. BPR Surya Galuh masih mempunyai akumulasi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruh laba bersih yang diperoleh wajib dikompensasikan terlebih dahulu pada kerugian tersebut;
 - b. apabila setelah dilakukan kompensasi terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat selisih lebih, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai laba bersih sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Direksi tidak diperbolehkan melaksanakan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila pembagian laba bersih mengakibatkan kondisi permodalan PD. BPR Surya Galuh tidak mencapai rasio permodalan minimum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 6

Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. bagian laba untuk daerah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari laba bersih disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dengan ketentuan dianggarkan dalam penerimaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran berikutnya;
- b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari laba bersih, dipergunakan untuk memperkuat permodalan PD. BPR Surya Galuh yang dicatat sebagai modal disetor PD. BPR Surya Galuh untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan modal disetor.
- c. cadangan tujuan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari laba bersih, dipergunakan untuk :
 1. pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 2. pemeliharaan/perbaikan aktiva tetap dan inventaris;
 3. dana pembangunan;
 4. biaya tidak terduga.
- d. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari laba bersih, dipergunakan untuk :
 1. tunjangan hari tua pengurus, pejabat bank dan pegawai;
 2. jasa pengabdian/penghargaan pengurus, pejabat bank dan pegawai;
 3. santunan/bantuan untuk santunan kecelakaan kerja, santunan kematian;
 4. bantuan bencana alam atau bantuan sosial.
- e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari laba bersih, pembagiannya ditetapkan dan dihitung berdasarkan efektifitas kinerja masing-masing pengurus, pejabat bank dan pegawai dalam 1 (satu) tahun anggaran, dipergunakan untuk :
 1. jasa produksi untuk pengurus;
 2. jasa produksi untuk pejabat bank dan pegawai.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi tidak diperbolehkan menggunakan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila penggunaan dana cadangan tujuan mengakibatkan kondisi permodalan PD. BPR Surya Galuh tidak mencapai rasio permodalan minimum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan dana jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan oleh Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 November 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005